



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote Audit)

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari
Lokasi : Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Argo
Pager Gumolong Lestari, Nomor 02/N/VIII/2016 Tanggal 4
Agustus 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn
Luas : ± 327,838 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 15-25 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (14 Oktober 2019 s/d 13 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 01 September 2021



Bambang Gunardjito

KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) ARGO PAGER GUMOLONG LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Pager Gumolong Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari, Nomor 02/N/VIII/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn.
- c. Luas dan Lokasi : ± 327,838 Ha, berlokasi di Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.
- d. Jumlah anggota : 1.013 orang anggota.
- e. Alamat Kantor : Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Ketua : Suparji
 - Sekretaris : Setiono
 - Bendahara : Suminto

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	17 Agustus 2021, Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan anggota Tim Audit • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Standar dan Pedoman audit yang digunakan • Metodologi pelaksanaan audit • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksihesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi atau tidak memenuhi) • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17 – 25 Agustus 2021 Melalui saluran telp, WA Grup, Zoom Meeting	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	25 Agustus 2021 Melalui aplikasi Zoom Meeting	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • Penjelasan tahapan penilikan selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 September 2021, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari diputuskan “memenuhi” Standar Legalitas

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2. dan dapat mempertahankan Sertifikat VLK

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Pager Gumolong Lestari memiliki jumlah anggota sebanyak 1.013 orang anggota dengan luas 327,838 Ha. Setiap tanah yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok telah tercatat dalam Buku Letter C yang tersimpan di Kantor Desa dan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah.
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari sudah dipetakan dan dibuat Peta Blok Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari. Dalam Peta Blok tersebut sudah dipetakan posisi masing-masing lahan seluruh anggota. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan dengan jelas berupa: jalan setapak, sungai/kali, pematang, Pal Perhutani, tanaman pagar, tanaman perdu seperti Kliriside, Jarak serta tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan seperti Jati, Mahoni, Petai, Jambu Mete, Mangga, dll.
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari telah melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu. Seluruh angkutan kayu dari lahan anggota KTH Argo Pager Gumolong Lestari telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik lahan dan diarsipkan di Sekretariat KTH Argo Pager Gumolong Lestari.
Indikator 1.2.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari telah memiliki dokumen pembentukan kelompok tani yaitu berupa Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari Nomor 02/N/VIII/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn. Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo Dibawah Nomor 120/AKTA NOT/VIII/2016/PN.Png tanggal 8 Agustus 2016.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	KTH Argo Pager Gumolong Lestari telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen Nota Angkutan. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dan wawancara memperlihatkan bahwa di lokasi anggota Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Indikator 3.1.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari di atas kertas bermaterai pada Bulan Juli 2019. Dokumen SPPL telah diserahkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi Lingkungan Hidup: 660/390/405.25/2019 tanggal 2 September 2019, Penerima Wijaya Sita

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Rasmi, ST. Dokumen SPPL tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengarah SPPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dokumen SPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan Rakyat Kelompo Tani Hutan (KTH) "Argo Pager Gumolong Lestari" Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo Nomor: 660/391/405.25/2019 tanggal 2 September 2019.
Indikator 3.1.2. Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan penilaian/NA	Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari tidak mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo Nomor 660/460/405.23/2021 tanggal 23 Juni 2021.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kesanggupan yang tertuang dalam dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yaitu berupa pemasangan papan larangan menangkap burung dan satwa langka, papan larangan membakar di dalam areal hutan dan lahan, papan larangan menangkap ikan dan hewan sejenis lainnya dengan menggunakan bahan kimia dan alat berbahaya, dan pembuatan DAM penahan.

Depok, 01 September 2021

No. : 270.3/SKEP-MUTU/IX/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan (KTH)
Argo Pager Gumolong Lestari

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Pager Gumolong Lestari

Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Argo Pager Gumolong Lestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-632
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028
Ruang Lingkup :
a. No. Akta/Izin : Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Argo Pager Gumolong Lestari, Nomor 02/N/VIII/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 oleh Notaris Unggul Sulistiawan, SH., MKn.
b. Luas : ± 327,838 Ha
c. Lokasi : Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilikan : 15-25 Agustus 2021
Tim Audit : Aep Sukendar, S. Hut
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international
ff

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Lampiran Surat No. 270.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Rekomendasi

No	Verifier	Rekomendasi
1.1.1.a	Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	1. KTH Argo Pager Gumolong perlu melakukan inventarisasi anggota dan lahan milik anggota secara periodik serta mendokumentasikannya. Jika terjadi perubahan anggota (pengurangan atau penambahan), maka wajib untuk disampaikan kepada PT. Mutuagung Lestari sebagai penerbit sertifikat.
1.1.2.	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah	2. Setiap pengangkutan kayu dari lahan anggota dilengkapi dengan Nota Angkutan dan Nota Angkutan diarsipkan di Sekretariat KTH. 3. Setiap penebangan dilakukan pencatatan dan direkap setiap bulan (jenis, jumlah batang dan volume). 4. KTH Argo Pager Gumolong Lestari perlu memiliki data potensi pohon Jenis Komersil dari setiap anggota untuk menyusun rencana pengelolaan tahunan yang mencakup: Rencana Penebangan dan Rencana Penanaman. 5. KTH Argo Pager Gumolong Lestari perlu mendokumentasikan realisasi dari rencana pengelolaan tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan hutan hak.
1.1.3.	Tanda V-Legal Yang Dibubuhkan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	6. Tanda V-Legal selain diterapkan pada Nota Angkutan kayu, diterapkan juga pada Bontos Kayu yang ditebang. 7. Memastikan bahwa kayu-kayu yang bersertifikat VLK hanya berlaku untuk kayu-kayu yang berasal dari lahan yang telah didaftarkan sebagai anggota KTH

MUTU-4140GH/1.5/11062021

		Argo Pager Gumolong Lestari
3.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	8. perlu dibuat rencana pengelolaan lingkungan secara periodik (tahunan) mengacu pada SPPL dan mendokumentasikan realisasi pelaksanaannya.

MUTU-4140GH/1.5/11062021